



PENETAPAN

Nomor 24 / Pdt.P / 2023 /PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan keputusan dalam bentuk Penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan :

INGRID RUSLI, umur 26 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jalan Asia No.2-C/8 Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Egie Sandrez Tarigan, S.H dan Irfan Andrianta Tarigan, S.H, Para Advokat / Penasihat Hukum pada "LAWFIRM STAR & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Setia Budi Pasar II (Ringroad) Villa Grand Nusa Setia Budi Blok C No.9 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membacadan menelitisurat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 11 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Januari 2023 dengan Nomor 24/Pdt.P/2023/ PN.Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari sepasang suami istri bernama Drs.Jansen Rusli dan Teh Sui Tju;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di kota Medan pada tanggal 06 Agustus 1996 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor : 2561/1996 tertanggal 16 September 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil kotamadya Medan;
3. Bahwa di dalam akta kelahiran tersebut nama Pemohon adalah INGRID, dimana pada masa tersebut pada tahun 1996 Tuan Drs. Jansen Rusli dan Nyonya Teh Sui Tju mendaftarkan nama sebagai Ingrid pada akta kelahiran Pemohon;

Halaman 1 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana dalam Akta Perkawinan dari Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon nomor 642/1991 tertanggal 25 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil Kota Medan dimana ayah Pemohon menggunakan nama Rusli di belakang;
5. Bahwa sebagaimana dalam pencatatan, identitas maupun yang berhubungan dengan hukum administrasi haruslah memiliki identitas yang jelas dan bersesuaian dengan dokumen lainnya;
6. Bahwa sebagaimana pada dokumen – dokumen lainya Pemohon akan meminta tambahan nama belakang dengan kata Rusli pada Akta Kelahiran yang terdahulu bernama Ingrid menjadi Ingrid Rusli;
7. Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut, Pemohon sebagai anak dari Tuan Drs. Jansen Rusli sangat kesulitan dan terkendala dalam setiap pengurusan surat maupun dokumen – dokumen dan pada saat ini Pemohon sangat memerlukan perubahan ataupun perbaikan pada akta kelahiran tersebut untuk keperluan segala administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
8. Bahwa untuk memperoleh perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan;
9. Bahwa sebagai surat-surat bukti bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:2561/1996 tertanggal 16 September 1996.
- KTP Pemohon.
- Kartu Keluarga Pemohon.
- KTP Ayah Pemohon
- KTP Ibu Pemohon

10. Kutipan Akta Perkawinan Ayah dan ibu Pemohon Nomor: 642/1991 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 25 Juli 1991;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di

Halaman 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor ; 2561/1996 tertanggal 16 September 1996 dari semula dengan nama Ingrid diganti menjadi Ingrid Rusli;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama Pemohon kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memberikan catatan pinggir dalam akta kelahiran Pemohon Nomor ; 2561/1996 tertanggal 16 September 1996 dari semula INGRID menjadi INGRID RUSLI;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memberikan catatan pinggir dalam akta kelahiran Pemohon Nomor ; 2561/1996 tertanggal 16 September 1996 dari semula INGRID menjadi INGRID RUSLI;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir dan permohonan dari Pemohon telah dibacakan dipersidangan serta Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai alat bukti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor : 2561/1996 tertanggal 16 September 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil kotamadya Medan. (Bukti P-1);
2. Fotocopy Akta Perkawinan dari Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon nomor 642/1991 tertanggal 25 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil Kota Medan, (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No 1271011406040005 atas nama Kepala Keluarga Drs. Jansen Rusli, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama INGRID RUSLI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat

Halaman 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yakni Saksi Teh Khai Seng dan Saksi Teh Sui Guat;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam berita acara sidang bersangkutan untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor ; 2561/1996 tertanggal 16 September 1996 dari semula dengan nama INGRID diganti menjadi INGRID RUSLI;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Teh Khai Seng dan Saksi Teh Sui Guat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1, yaitu Fotocopy Akte Kelahiran Nomor : 2561/1996 tertanggal 16 September 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil kotamadya Medan, di dalam akta kelahiran tersebut nama Pemohon adalah INGRID, dimana pada masa tersebut pada tahun 1996 Tuan Drs. JANSEN RUSLI (Ayah Pemohon) dan nyonya TEH SUI TJU (Ibu Pemohon) mendaftarkan nama sebagai Ingrid pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 yaitu Fotocopy Akta Perkawinan dari Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon nomor 642/1991 tertanggal 25 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil Kota Medan, bahwa sebagaimana dalam Akta Perkawinan dari Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon nomor 642/1991 tertanggal 25 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil Kota Medan dimana ayah Pemohon menggunakan nama RUSLI di belakang;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga No 1271011406040005 atas nama Kepala Keluarga Drs. Jansen Rusli, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dan didalam bukti P-3 tersebut nama Pemohon tertulis Ingrid Rusli;

Halaman 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 yaitu yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ingrid Rusli, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, nama Pemohon tertulis Ingrid Rusli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut adalah untuk merubah nama Pemohon yang sebelumnya tertulis "dari semula dengan nama INGRID diganti menjadi INGRID RUSLI", di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor ; 2561/1996 tertanggal 16 September 1996 (Bukti P-1), supaya sesuai dengan yang terdapat dalam, Kartu Keluarga (Bukti P-3) dan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim memperoleh fakta hukum bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tidak sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dari semula dengan nama INGRID diganti menjadi INGRID RUSLI, supaya sama dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, sehingga terdapat keseragaman penulisan data kependudukan Pemohon;

Halaman 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, Selanjutnya pada Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 ayat (2) Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 ayat (3), Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Halaman 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, nama termasuk sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat nama Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yaitu Ingrid Rusli, bahwa Pemohon tinggal di Jalan Asia No.2-C/8 Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota Kota Medan, sehingga sebagaimana ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon, serta maksud dan tujuan Pemohon merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena Pemohon mengalami kesulitan dan kendala dalam setiap pengurusan surat maupun dokumen-dokumen dan pada saat ini Pemohon sangat memerlukan perubahan ataupun perbaikan pada akta kelahiran tersebut untuk keperluan segala administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan data kependudukan Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan perbaikan nama Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk segera dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 ayat (2) Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor ; 2561/1996 tertanggal 16 September 1996 dari semula dengan nama INGRID diganti menjadi INGRID RUSLI;

Halaman 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama Pemohon kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memberikan catatan pinggir dalam akta kelahiran Pemohon Nomor ; 2561/1996 tertanggal 16 September 1996 dari semula INGRID menjadi INGRID RUSLI;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memberikan catatan pinggir dalam akta kelahiran Pemohon Nomor ; 2561/1996 tertanggal 16 September 1996 dari semula INGRID menjadi INGRID RUSLI;

6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 oleh kami Sulhanuddin, SH.,MH, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., SH., MH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadapan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Rahmadan Syahputra, S.Kom., SH., MH

Sulhanuddin, SH.,MH

Perincian biaya-biaya:

- | | | |
|----|---------------------|-------------------|
| 1. | Pendaftaran..... | Rp. 30.000 |
| 2. | Biaya Proses..... | Rp. 100.000 |
| 3. | Materai..... | Rp. 10.000 |
| 4. | <u>Redaksi.....</u> | <u>Rp. 10.000</u> |

Jumlah..... Rp 150.000

(Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah)